

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memegang peranan penting dalam menentukan masa depan negara. Kualitas masa depan bangsa sangat dipengaruhi oleh keadaan anak-anak saat ini. Oleh karena itu, memberikan perlakuan yang baik kepada anak menjadi tanggung jawab kita bersama, agar mereka dapat berkembang dengan baik dan berkontribusi dalam memajukan peradaban bangsa ini.

Pada dasarnya anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa. Anak memiliki ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh.² Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah masalah kenakalan remaja yang menjadi perhatian utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Contohnya, kasus pelanggaran hukum yang melibatkan anak-anak semakin meningkat, seperti perkelahian, perampokan, pencurian, hingga penyalahgunaan narkoba.

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai Negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, social, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika).³

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1.

² Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.

³ Mardani, 2009, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, Rajawali Pers. Jakarta, hlm, 9.

Perkembangan peredaran narkoba terus meningkat dari waktu ke waktu dan berpotensi mengakibatkan dampak yang serius bagi *individu* dan masyarakat secara luas, terutama bagi anak-anak. Tren melibatkan anak-anak dalam proses mendistribusikan narkoba di Indonesia, memiliki alasan mendasar mengingat kondisi anak yang masih muda dalam segi usia, perkembangan jiwa, dan mental sehingga terdapat suatu ketidakstabilan dan sikap cenderung *permissive* dari anak untuk mencari identitas diri dan eksistensinya di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Hal tersebut yang mengakibatkan situasi anak menjadi cukup rentan terhadap pengaruh dari luar baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif.⁴

Salah satu perhatian utama saat ini adalah peredaran narkoba yang memanfaatkan anak di bawah umur sebagai kurir untuk mengelabui pihak berwajib. Para pelaku peredaran narkoba menggunakan anak-anak dengan cara menawarkan imbalan yang cukup besar, ditambah dengan kurangnya pemahaman anak-anak mengenai bahaya narkoba, sehingga mereka menjadi sasaran empuk bagi bandar narkoba dalam menjalankan aktivitas peredaran narkoba.

Sebagai contoh kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, dengan nomor register perkara Nomor 42/Pid.Sus-Anaka/2022/PN Mks, dimana anak melakukan tindak pidana tanpa hak narkoba golongan I yang hendak di edarkan oleh pelaku anak tersebut, tepatnya di Jalan Rajawali Kecamatan Mariso Kota Makassar. Dimana pelaku anak memperoleh dan disuruh oleh seseorang untuk mencampur, mempaket-paketkan serta menempelkan narkoba tersebut sesuai arahan yang diberikan oleh seseorang kepada pelaku anak dengan dengan iming-imingan imbalan (upah) sebanyak Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah)⁵.

Contoh kasus lainnya tindak pidana narkoba yang dilakukan anak, Dalam berita yang publikasikan oleh Antara News.com pada tanggal 21 bulan Oktober tahun 2020. Seorang anak di Kota Makassar, beinisial As (14 tahun) dibekuk Tim Reserse Narkoba (Ditnarkoba) Polda Sulawesi Selatan karena terlibat dalam jaringan pengedaran narkoba. As saat diamankan sedang menguasai narkoba jenis sabu-sabu sebanyak lima saset di jalan Kerung-Kerung Kota Makassar. Menurut, Kombes Hermawan menyatakan As berdasarkan hasil penyelidikan oleh anggotanya untuk sementara bertindak sebagai kurir dan dimanfaatkan oleh bandar narkoba dengan memanfaatkan keluguan tersebut.⁶ Kasus tindak pidana narkoba ini menjadi salah satu contoh bahwa anak kerap

⁴ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Setara Press, Malang, 2014, Hlm 90

⁵ Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anaka/2022/PN Mks. Hlm. 9

⁶ <https://www.antaraneews.com/berita/1258739/polda-sulsel-menangkap-pelajar-karena-menjadi-kurir-narkoba> pada tanggal 05 Desember 2024, Pukul 19.00 WITA.

dieksploitasi untuk melakukan tindak pidana khususnya pada tindak pidana narkoba.

Hal ini menjadi perhatian besar dan kekhawatiran di kalangan masyarakat Indonesia, terutama terkait keterlibatan anak dalam berbagai aktivitas terkait narkoba. Masalah ini memicu kontroversi tentang sejauh mana negara melindungi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengenai perumusan pelaku terbagi menjadi pemilik, pengolah, pembawa, pengantar dan pengedar yang dimaksud dengan pemilik adalah orang yang menanam memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum. Yang dimaksud sebagai pengolah adalah orang yang memproduksi, mengolah mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi. Yang dimaksud sebagai perantara, pembawa, pengantar, atau kurir adalah seseorang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi.⁷

Mengenai isu hukum yang dilakukan sindikat peredaran gelap narkoba yang mengikutsertakan anak ke dalam pusaran tindak pidana narkoba sangatlah memprihatinkan. Mengingat anak merupakan pribadi yang membutuhkan perlindungan khusus yang berbeda dengan orang dewasa, yang didasarkan pada alasan bahwa fisik dan mental anak yang belum dewasa. Oleh karena itu, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk didalamnya perlindungan terhadap anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut yang kemudian telah mengalami dua kali perubahan.⁸

Perkembangan hukum di Indonesia yang memperoleh perhatian cukup besar tentang kasus anak yang berhadapan dengan hukum, diwujudkan dengan diratifikasinya "*Convention on The Rights of The Child*" melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Kemudian diikuti dengan diundangkannya Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979, Undang-undang tentang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, Undang-undang

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

⁸ Mappadang, Ricky Randa, Audyna Mayasari Muin, and Hijrah Adhayanti Mirzana. "Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9. No. 8 (2021): 1289-1305.

tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 khususnya bagian hak anak, serta lahir pula Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang berdasar pada konsep restorative justice, dan Undang-undang terbaru tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga dapat dipastikan semua perangkat hukum memiliki tujuan utama yang sama untuk memberikan perlindungan bagi hak anak yang berhadapan dengan hukum.⁹

Dalam konteks menyoroiti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi anak menjadi kurir narkoba, pentingnya penerapan hukum terhadap pelanggaran narkoba yang dilakukan oleh anak. Pemidanaan terhadap anak tentunya tidak mungkin di persamakan dengan orang dewasa yang sifat psikis dan niat dari pada anak berbeda dengan orang dewasa, tingkat kecakapan serta pemahaman akan hal-hal mengenai hukum tentulah belum di pahami secara mendalam. Sehingga dari segi psikis dan niat inilah yang harus menjadi pertimbangan para aparaturnya penegak hukum lewat upaya perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.¹⁰ Ketika anak berhadapan dengan hukum anak tetaplah harus diberikan pendampingan dan di perlakukan secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak.¹¹ Sehingga berkembanglah model peradilan anak dengan model peradilan restoratif, peradilan anak yang memberikan penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana lebih manusiawi.¹²

Keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak Pasal 1 ayat (6) yaitu penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Peradilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak lebih dikenal dengan diversi, diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari

⁹ Bisma Siregar, et.al ., *Hukum dan Hak-hak Anak*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 57

¹⁰ Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhammad Ishar Helmi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba". *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 5 No. 3 (2018).

¹¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022, Hlm 26

¹² *Ibid* h 26

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilaksanakan dalam tindak pidana yang dilakukan.¹³

1. Diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun, dan
2. Bukan merupakan tindak pidana pengulangan (residivis)

Berdasarkan uraian diatas Maka penulis tertarik untuk mengkaji serta melakukan peneltian dengan judul skripsinya yaitu “Penerapan undang - undang perlindungan anak terkait anak yang dieksploitasi menjadi kurir narkoba (studi kasus di polrestabes Makassar)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang terkait anak yang dieksploitasi menjadi kurir narkoba di Polrestabes Makassar?
2. Apakah yang menjadi factor penghambat penerapan Undang-Undang terkait anak yang dieksploitasi menjadi kurir narkoba?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas yang diambil penulis yakni:

- 1) Untuk memahami penerapan undang-undang terkait anak yang dieksploitasi menjadi kurir narkoba di Polrestabes Makassar.
- 2) Untuk menganalisis faktor penghambat dalam penerapan Undang-Undang terkait anak yang dieksploitasi menjadi kurir narkoba.

2. Manfaat Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai keterkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

2) Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berorientasi pada penyelesaian masalah pada tataran sosial yang membatasi berbagai masalah serta memberikan masukan yang lebih mendalam bagi masyarakat dan mahasiswa serta praktisi hukum, terkait penanganan anak yang dieksploitasi menjadi kurir narkoba.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan pemahaman terkait tentang penerapan undang-undang perlindungan anak maupun peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana

¹³ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

eksploitasi anak menjadi kurir narkoba. Sebelum penelitian ini dilakukan telah terdapat beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Darul Amal (2023) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2023, dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Mks)". Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu menyelidiki permasalahan hukum yang timbul ketika anak terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, khususnya dalam konteks eksploitasi oleh orang dewasa. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan penelitian yang digunakan. Skripsi Darul Amal mengadopsi metode penelitian normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kasus tersebut. Sementara itu, skripsi penulis mengambil pendekatan empiris, yang memungkinkan penulis untuk menggali lebih dalam aspek-aspek faktual dari kasus eksploitasi anak sebagai kurir narkoba, termasuk penerapan undang-undang dalam praktik dan peran aparat penegak hukum dalam menanganinya.
2. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Gloryus Adventus Mandiangan, Tahun 2020, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Dan Penyalahgunaan Narkoba" memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal pembahasan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan penelitian yang digunakan. Gloryus Adventus Mandiangan mengadopsi metode penelitian normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kasus tersebut. Sementara itu, skripsi penulis mengambil pendekatan empiris, yang memungkinkan penulis untuk menggali lebih dalam aspek-aspek faktual dari kasus eksploitasi anak sebagai kurir narkoba, termasuk penerapan undang-undang dalam praktik dan peran aparat penegak hukum dalam menanganinya.

Nama Penulis	: Muhammad Darul Amal	
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Mks)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Rumusan Masalah	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana narkoba yang dilakukan anak dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh anak pada putusan 42/pid.sus anak/2022/PNMKS?	1. Bagaimana penerapan undang-undang terkait anak yang dieksploitasi menjadi kurir narkoba di Polrestabes Makassar? 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan undang-undang terkait anak yang dieksploitasi menjadi kurir narkoba?
Metode Penelitian	Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan:	Kualifikasi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dimana anak melakukan tindak pidana menerima, mencoba melakukan transaksi dengan hendak menawarkan narkoba, telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dikualifikasi melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur pada pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penerapan hukum hakim dalam tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I yang dilakukan anak terbukti secara sah dan bersalah dalam pengedaran narkoba golongan I dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang tidak tepat dikarenakan perbuatan yang dilakukan anak tidak memenuhi unsur dalam Pasal 111 Ayat (1) melainkan perbuatan pelaku	Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap anak yang dieksploitasi menjadi kurir narkoba di Polrestabes Makassar belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah secara tegas mengatur mekanisme perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang menjadi kurir narkoba cenderung diproses melalui sistem peradilan formal tanpa melalui mekanisme diversi. Padahal, pendekatan keadilan restoratif seharusnya menjadi landasan utama dalam menangani perkara anak, terlebih anak yang menjadi korban eksploitasi jaringan narkoba. Perlindungan hukum bagi anak yang dieksploitasi

	sesuai dengan apa yang dimaksud pada Pasal 114 Ayat (2). .	menjadi kurir narkoba mengalami beberapa hambatan dalam proses pemberian perlindungan secara optimal. Hambatan dimaksud antara lain; (a) Pandangan Masyarakat memandang anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba sebagai pelaku kriminal sepenuhnya, tanpa mempertimbangkan kemungkinan besar bahwa mereka telah menjadi korban eksploitasi (b) Belum tersedianya Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) di Polrestaes Makassar, sehingga pemeriksaan anak masih dilakukan di ruang umum bersama pelaku dewasa. (c) Budaya hukum aparat penegak hukum yang masih bersifat represif dan kurang berpihak kepada anak
--	--	---

Nama Penulis : Gloryus Adventus Mandiangan		
Judul Tulisan : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2020		
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Rumusan Masalah	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir dan penyalahgunaan narkotika golongan I? 2. Apa sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir dan penyalahgunaan narkotika golongan I?	1. Bagaimana penerapan undang-undang terkait anak yang dieksploitasi menjadi kurir narkotika di Polrestabes Makassar? 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat penerapan undang-undang terkait anak yang dieksploitasi menjadi kurir narkotika?
Metode Penelitian	Normatif-Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan:	Anak yang menjadi kurir dan penyalahgunaan narkotika pada putusan Pengadilan dengan Nomor Register Perkara No. 121/Pid.B/2012/PN.Jpr berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (2) huruf b dan e Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak meliputi: Rehabilitasi, diversi. Sanksi yang dapat dikenakan kepada anak berdasarkan Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012: pembinaan diluar lembaga, pelayanan	Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap anak yang dieksploitasi menjadi kurir narkotika di Polrestabes Makassar belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah secara tegas mengatur mekanisme perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang menjadi kurir narkotika cenderung diproses melalui sistem peradilan formal tanpa melalui

	masyarakat, dan pengawasan dengan syarat tertentu. Putusan hakim dalam kasus ini tidak mempertimbangkan laporan kemasyarakatan yang mengungkapkan bahwa terdakwa anak adalah korban dari kurangnya pengawasan orang tua dan pergaulan bebas. Penjatuhan pidana penjara kepada anak tanpa upaya rehabilitasi dapat menghambat perkembangan sosial dan psikis anak serta bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.	mekanisme diversi. Padahal, pendekatan keadilan restoratif seharusnya menjadi landasan utama dalam menangani perkara anak, terlebih anak yang menjadi korban eksploitasi jaringan narkotika. Perlindungan hukum bagi anak yang dieksploitasi menjadi kurir narkotika mengalami beberapa hambatan dalam proses pemberian perlindungan secara optimal. Hambatan dimaksud antara lain; (a) Pandangan Masyarakat memandang anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika sebagai pelaku kriminal sepenuhnya, tanpa mempertimbangkan kemungkinan besar bahwa mereka telah menjadi korban eksploitasi (b) Belum tersedianya Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) di Polresta Makassar, sehingga pemeriksaan anak masih dilakukan di ruang umum bersama pelaku dewasa. (c) Budaya hukum aparat penegak hukum yang masih bersifat represif dan kurang berpihak kepada anak.
--	--	---

Berdasarkan perbandingan yang telah peneliti paparkan antara penelitian peneliti dan penelitian terdahulu maka dapat dinyatakan bahwa skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu kejujuran, rasionalitas, objektif, dan terbuka. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya penelitian yang sama maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Harun M. Husein dalam Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia menerangkan bahwa penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian, Soerjono Soekanto mengartikan penegakan hukum sebagai upaya menyaserasikan hubungan nilai-nilai yangl terjabarkan dalaml kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup. Dari definisi tersebut, secara sederhana, penegakan hukum adalah Upaya menegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum tetapi mempunyai unsur penilaianl pribadi.¹⁴ Menurut Soerjonol Soekanto terdapat faktor-faktor yang menentukan penegakan hukum dalam masyarakat, faktor tersebut merupakan:¹⁵

- 1) Faktor hukum itu sendiri, yang dibatasinya dalam Undang-undang;
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu penegak hukum ataupun aparat penegak hukum yang terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum;
- 3) Faktor sarana dan prasarana, yaitu yang mendukung jalannya suatu penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yaitu faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan keberadaan hukum yang berlaku;
- 5) Faktor kebudayaan, yaitul kebiasaan yang muncul dalam masyarakat yang menjadi budaya yang didasarkan karsa pergaulan hidup dalam masyarakat.

Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide- ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁶

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ull Pers, Jakarta, Hlm. 13.

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 15

¹⁶ Delli yana Shanty, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 37.

masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁷ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

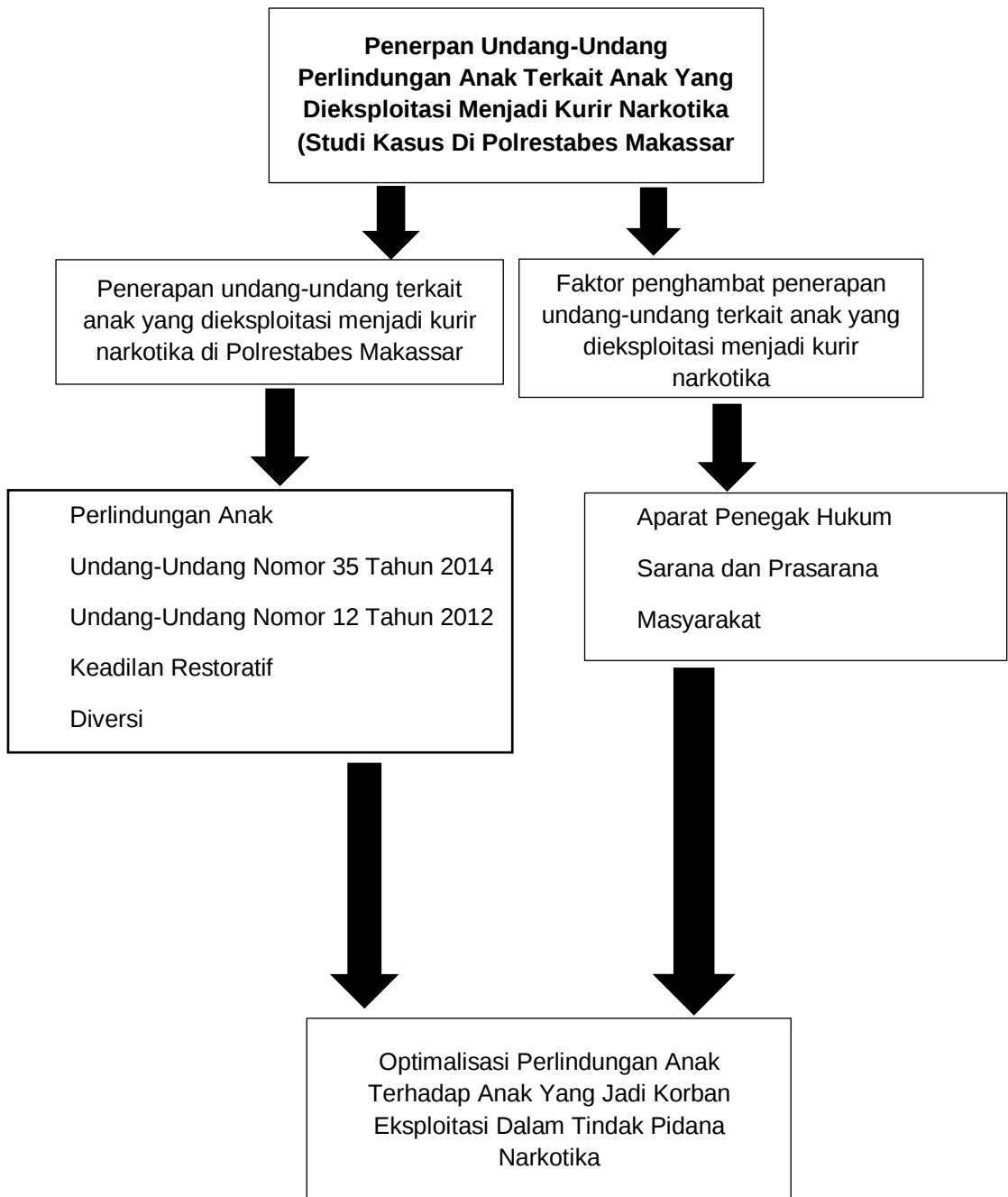
Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁹ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "Rule of The Law". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

¹⁷ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53

¹⁸ *Ibid*, hlm. 54

¹⁹ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 2

F. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh negara, pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan keluarga untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak yang terlibat dalam tindak pidana.

3. Kurir Narkotika

Kurir narkotika adalah individu yang bertugas mengantar, menyimpan, atau mentransfer narkotika dari satu pihak ke pihak lain, baik dengan sadar maupun tidak sadar akan kandungan barang yang dibawa.

4. Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak adalah tindakan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan yang merugikan anak demi kepentingan pihak lain, baik secara ekonomi maupun kriminal.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²⁰ Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung.

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian terkait judul penulis dan untuk menjawab rumusan masalah penulis sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Maka penulis memilih lokasi penelitian yaitu Polrestabes Makassar yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No.9, Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90174.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu yang akan di tetapkan untuk di teliti.²¹ Berdasarkan pengertian tersebut yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah kasus anak yang dieksploitasi menjadi kurir narkoba di Polrestabes Makassar. Metode yang digunakan untuk mengambil sample dan jumlah adalah metode kualitatif.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ditetapkan menjadi responden pada penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam sampel penelitian ini yaitu *purposive sampling* yang merupakan sampel yang dipilih tujuan dan pertimbangan penelitian.²² Berdasarkan hal tersebut yang menjadi sampel atau responden dalam penelitian ini, yaitu;

1. Kepala satuan reserse narkoba yang bertanggung jawab atas penanganan kasus-kasus narkoba diwilayah Polrestabes Makassar.
2. Penyidik Polrestabes Makassar yang menangani kasus anak yang menjadi kurir narkoba
3. Anak yang menjadi kurir narkoba yang ditangani Polrestabes Makassar

²⁰ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 174

²¹ Sorjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum* Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 65.

²² *Ibid*, hlm 67

D. Jenis dan Sumber Data

Teknik Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis data yaitu primer dan data sekunder.²³ Data tersebut kemudian menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian. Data hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik observasi, wawancara maupun laporan-laporan beberapa pihak-pihak yang terlibat yaitu salah satu pelaku anak yang dieksploitasi menjadi kurir narkoba, pihak kesatuan reserse narkoba Polrestabes Makassar.

Data sekunder yaitu yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut berupa;

- a. Data primer penelitian ini, antara lain;
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- b. Data sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah terkait dengan objek penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang didapat dari hasil penelitian, buku, literatur, dan ahli hukum.
- c. Data tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai data hukum primer atau data hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh untuk penelitian ini, maka Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan untuk mengumpulkan data primer dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik yang mana akan memberikan peneliti informasi yang dibutuhkan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semistruktur dengan pihak kesatuan reserse narkoba Polrestabes Makassar dan pelaku anak yang dieksploitasi menjadi kurir narkoba. Penelitian ini dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang terstruktur dan bersifat *focused interview* agar tetap pada pokok permasalahan, dan ada kalanya muncul pertanyaan yang insidental pada proses berlangsungnya wawancara.

²³ Sorjo Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 185.

b. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian skripsi berupa bahan-bahan hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

F. Analisis Data

Analisis data yaitu dengan menguraikan data agar dibentuk kalimat yang tersusun terperinci dan sistematis selanjutnya diinterpretasikan agar memperoleh suatu kesimpulan.²⁴ Analisis data yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang memperoleh data yang deskriptif analisis yaitu dapat berupa apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian secara lisan serta tertulis dan perilaku nyata.²⁵

²⁴ Soerjono Soekamto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 98

²⁵ *Ibid*, hlm 67